



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1477, 2021

BASARNAS. Karakter. SDM. Pembentukan.

PERATURAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 7 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN KARAKTER  
SUMBER DAYA MANUSIA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk membangun karakter sumber daya manusia pencarian dan pertolongan dalam mendukung pencapaian tujuan penyelenggaraan pencarian dan pertolongan, perlu dilakukan pembentukan karakter sumber daya manusia pencarian dan pertolongan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tentang Pembentukan Karakter Sumber Daya Manusia Pencarian dan Pertolongan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);

2. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);
3. Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1392) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 973);
4. Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1378);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TENTANG PEMBENTUKAN KARAKTER SUMBER DAYA MANUSIA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Karakter adalah sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan orang lain.
2. Pencarian dan Pertolongan adalah segala usaha dan kegiatan mencari, menolong, menyelamatkan, dan mengevakuasi manusia yang menghadapi keadaan darurat dan/atau bahaya dalam kecelakaan, bencana, atau kondisi membahayakan manusia.
3. Sumber Daya Manusia Pencarian dan Pertolongan yang selanjutnya disingkat SDM Pencarian dan Pertolongan adalah seseorang/individu yang memiliki kompetensi di bidang pencarian dan pertolongan dan/atau keahlian

tertentu dalam penyelenggaraan pencarian dan pertolongan.

4. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang selanjutnya disebut Badan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
5. Potensi Pencarian dan Pertolongan yang selanjutnya disingkat Potensi adalah sumber daya manusia, sarana dan prasarana, informasi dan teknologi, serta hewan, selain Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan.
6. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Lembaga Diklat adalah lembaga yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang berasal dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Instansi lain.

#### Pasal 2

Pembentukan Karakter SDM Pencarian dan Pertolongan diselenggarakan untuk memberikan wawasan kebangsaan dan kepemimpinan bagi SDM Pencarian dan Pertolongan dalam mendukung penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan.

#### Pasal 3

Pembentukan Karakter SDM Pencarian dan Pertolongan dimaksudkan untuk menciptakan SDM Pencarian dan Pertolongan yang:

- a. humanis;
- b. profesional;
- c. bertanggung jawab;
- d. militan
- e. bersinergi;
- f. kolaborasi; dan
- g. disiplin.

## Pasal 4

- (1) Humanis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, merupakan Karakter SDM Pencarian dan Pertolongan yang mendambakan dan memperjuangkan terwujudnya pergaulan hidup yang lebih baik, berdasarkan asas perikemanusiaan.
- (2) Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, merupakan Karakter SDM Pencarian dan Pertolongan yang memenuhi kualifikasi dalam suatu profesi.
- (3) Bertanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, merupakan Karakter SDM Pencarian dan Pertolongan untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana yang seharusnya terhadap dirinya sendiri masyarakat, negara, dan Tuhan Yang Maha Esa.
- (4) Militan sebagaimana dimaksud dalam huruf d, merupakan Karakter SDM Pencarian dan Pertolongan yang bersemangat tinggi, penuh pengabdian, dan tidak kenal kata menyerah.
- (5) Sinergi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, merupakan Karakter SDM Pencarian dan Pertolongan yang dapat membangun hubungan kerja sama yang produktif untuk menghasilkan hubungan yang harmonis.
- (6) Kolaborasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f merupakan Karakter SDM Pencarian dan Pertolongan yang mampu menjalin keterhubungan mutualisme dan kemampuan untuk berhubungan dengan orang lain dengan saling memahami.
- (7) Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal huruf g merupakan Karakter SDM Pencarian dan Pertolongan yang tindakannya menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan.

## Pasal 5

Pembentukan karakter SDM Pencarian dan Pertolongan ditujukan kepada:

- a. SDM Pencarian dan Pertolongan pada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan; dan/atau
- b. Setiap orang dan/atau instansi/organisasi yang memiliki Potensi Pencarian dan Pertolongan.

#### Pasal 6

- (1) Pembentukan Karakter SDM Pencarian dan Pertolongan diselenggarakan melalui tahapan:
  - a. perencanaan;
  - b. pelaksanaan;
  - c. evaluasi; dan
  - d. pelaporan
- (2) Penyelenggaraan Pembentukan Karakter SDM Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Deputi Bidang Bina Tenaga dan Bina Potensi Pencarian dan Pertolongan.

#### Pasal 7

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui:
  - a. penyusunan rencana kebutuhan kompetensi dan pengembangan kompetensi; dan
  - b. penyusunan rencana pembentukan Karakter SDM Pencarian dan Pertolongan.
- (2) Perencanaan pembentukan Karakter SDM Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun.

#### Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pembentukan Karakter SDM Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui:
  - a. pendidikan dan pelatihan;
  - b. pelatihan; atau
  - c. kegiatan lainnya.
- (2) Kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:

- a. bimbingan teknis;
- b. pendampingan;
- c. seminar; dan
- d. lokakarya.

#### Pasal 9

Pelaksanaan pembentukan Karakter SDM Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat bekerja sama dengan Unit Pelaksana Teknis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan/atau instansi pemerintah dan organisasi nonpemerintah.

#### Pasal 10

- (1) Evaluasi pembentukan Karakter Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dilakukan melalui pengumpulan data dan pengamatan untuk menilai penyelenggaraan pembentukan Karakter SDM Pencarian dan Pertolongan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melihat kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan pembentukan Karakter SDM Pencarian dan Pertolongan dalam mendukung penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali.

#### Pasal 11

Pelaporan pembentukan Karakter SDM Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d disampaikan kepada Kepala Badan berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

#### Pasal 12

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Desember 2021

KEPALA BADAN NASIONAL  
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HENRI ALFIANDI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Desember 2021

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO